



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 200 TAHUN 2017

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) HIDAYATUS SIBYAN
DESA KANCANA KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan surat Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) HIDAYATUS SIBYAN Desa Kancana Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Nomor 05/HTSI/KB/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikijing Nomor 422/69-UPTD Pend/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
 - b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) HIDAYATUS SIBYAN Desa Kancana Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Hidayatus Sibyan Desa Kancana Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Dalam hal melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan Peraturan yang berlaku;
3. Penyelenggara berkewajiban menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggungjawab Yayasan/Penyelenggara.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) tersebut, maka izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) akan dicabut

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/3124a-Disdik tanggal 15 Agustus 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

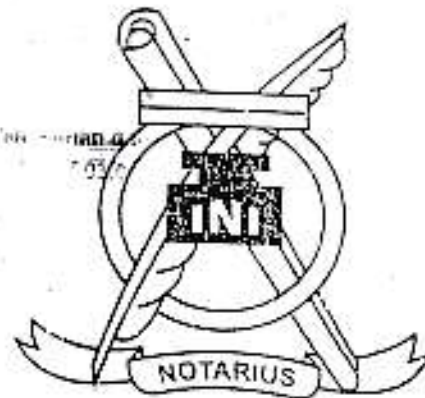
Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 26 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikijing di Cikijing.



NOTARIS
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873

Akta : **PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR**
LEMBAGA PENDIDIKAN
KELOMPOK BERMAIN
"HIDAYATUS SHIBYAN"

Nomor : 33.

Tanggal : 10 April 2012

Penghadap : TN. OPAN DIANA KUSUMAH

~~Grosc~~ / ~~Turunan~~ / Salinan

44

**PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
"HIDAYATUS SHIBYAN"**

Nomor : 33.

Pada hari ini, Selasa, pada tanggal 10-04-2012 (sepuluh April duaribu duabelas) -----
pukul 14.15 WIB (empatbelas limabelas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
Menghadap kepada saya, WIWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kabupaten Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----
- Tuan OPAN DIANA KUSUMAIL, lahir di Majalengka, pada tanggal 20-03-1971 -
(duapuluh Maret seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, --
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, -----
Kecamatan Cikijing, Desa Kancana, Blok Babakan, Rukun Warga 001, Rukun -----
Tetangga 003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210032003710001. -----
Berlaku sampai dengan tanggal 20-03-2016 (duapuluh Maret duaribu enambelas). -
Penghadap telah saya, Notari kenal. -----
Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan : -----
- bahwa pada tanggal 05-11-2011 (lima Nopember duaribu sebelas) bertempat di -----
Kabupaten Majalengka, Kecamatan Cikijing, Desa Kancana, telah diadakan Rapat ---
Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain HIDAYATUS SHIBYAN. -----
- bahwa penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas -----
sampai saat ini belum dibuat/dituangkan dalam akta Notaris. -----
- bahwa sekarang penghadap berkehendak untuk ^{menyusun} dan menetapkan hasil -----
keputusan rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain -----
HIDAYATUS SHIBYAN dalam suatu Anggaran Dasar Lembaga tersebut -----
sebagaimana diuraikan dibawah ini. -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

Lembaga ini dinamakan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain HIDAYATUS -----

1. Nona DIAH BUDIARTI, lahir di Majalengka, pada tanggal
(enambelas Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga)
Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan Kantor Notaris
bertempat tinggal di Lingkungan Pasir Asih, Dusun Tetangga 004,
Rukun Warga 010 Kelurahan Majalengka Wetan,
Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32107561177000,
2. Nyonya AYU RAIYU MERDEKA, lahir di Majalengka, pada tanggal
17-08-1983 (tujuhbelas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh
Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan Kantor Notaris
bertempat tinggal di Jalan Emen Slamet Nomor 43, Rukun Tetangga
Rukun Warga 003, Kelurahan Majalengka Kulon,
Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 321075708830021,

sebagai saksi-saksi,

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada
para penghadap dan saksi-saksi,

maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap,

kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris,

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan,

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna,

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya
Majalengka, tanggal 10-04-2012 (sepuluh
April dua ribu dua belas),

Notaris di Kabupaten Majalengka



WIWIN WIDYANINGSIH, SH